

**ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK
BAGI PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DITINJAU DARI
KONVENSI PENGUNGSI 1951 DI RUMAH DETENSI
IMIGRASI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

**RAMAZAN DWI MARTA
NPM : 151010456
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

ABSTRAK

Indonesia ialah salah satu Negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka sebelum menuju Negara ke tiga. Para pengungsi dan pencari suaka akan ditempatkan ke Negara tujuan dibawah kewenangan lembaga PBB untuk pengungsi atau dikenal sebagai *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR). Indonesia sebagai negara yang konsen dengan hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diyakini bangsa Indonesia, maka sudah semestinya standar internasional dan prinsip hak asasi manusia dipakai di dalam menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka. Sejalan dengan prinsip tersebut, meski belum meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi, maka Indonesia mengeluarkan Perpres No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan Bagaimana status pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosisologis) yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan anak di RUDENIM Kota Pekanbaru bukan menjadi tanggungan pemerintah Indonesia, melainkan menjadi tanggungan oragnisasi Internasional yang berada di bawah nauangan PBB, yakni IOM dan UNHCR. Alasan mengapa anak-anak pengungsi tidak memperoleh pendidikan dari pemerintah Indonesia adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Jadi, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia menyekolahkan pengungsi anak. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 hanya mengatur penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan. Tidak ada mengatur tentang pendidikan pengungsi. Status pendidikan anak-anak pengungsi tidak sama dengan anak-anak Indonesia, yang berarti tingkatan pendidikan di Indonesia juga tidak berlaku bagi anak-anak imigran yang ada di Indonesia, selama mereka belum berkewarganegaraan Indonesia, mereka tidak memperoleh tingkatan pendidikan seperti anak Indonesia umumnya.

Kata Kunci: Hak Pendidikan, Anak Pengungsi, RUDENIM

ABSTRACT

Indonesia is one of the transit countries for refugees and asylum seekers before heading to the third country. Refugees and asylum seekers will be placed in destination countries under the authority of the United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR). Indonesia as a country that is concerned with human rights, in line with the principles of humanity and justice believed by the Indonesian people, therefore international standards and principles of human rights should be used in accepting the arrival of refugees and asylum seekers. In line with this principle, although it has not ratified the Refugee Convention, Indonesia has issued Presidential Decree No. 125 of 2016 concerning the Handling of Overseas Refugees.

In the thesis entitled "Legal Analysis of the Fulfillment of Children's Educational Rights for Refugees and Asylum Seekers in Terms of The 1951 Refugee Convention at the Pekanbaru City Immigration Detention Center", this problem is discussed, namely: How to fulfill children's education rights for refugees and asylum seekers in Terms of The 1951 Refugee Convention at the Pekanbaru City Immigration Detention Center and What is the educational status of children for refugees and asylum seekers at the Pekanbaru City Immigration Detention Center.

The method used to answer the problems mentioned above is to use the empirical legal research method (sociological) which is a data collection technique, where researchers make observations directly to the object of research to take a close look at the activities carried out.

The results of the study indicate that the fulfillment of children's education rights at RUDENIM Pekanbaru City is not the responsibility of the Indonesian government, but is the responsibility of international organizations under the auspices of the United Nations, namely IOM and UNHCR. The reason why refugee children do not receive education from the Indonesian government is because Indonesia has not ratified the 1951 Convention regarding the Status of Refugees. So, there is no legal basis for the Indonesian government to send refugee children to school. Presidential Regulation Number 125 of 2016 only regulates shelter, security, supervision and funding. There is no regulation regarding refugee education. The educational status of refugee children is not the same as that of Indonesian children, which means that the level of education in Indonesia also does not apply to immigrant children in Indonesia, as long as they are not Indonesian citizens, they do not receive the same level of education as Indonesian children in general.

Keywords: *Right to Education, Refugee Children, RUDENIM*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru”**. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Peneliti dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut peneliti berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua peneliti, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan peneliti, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar peneliti dapat mewujudkan cita-cita peneliti.

Peneliti menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun

materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penelitian ucapkankan kepada :

1. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Faakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada peneliti.
5. Bapak H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D, selaku Kepala Departemen Hukum Internasional yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti sejak pengajuan judul hingga sekarang.
6. Ibu Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing peneliti selama penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada peneliti pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti semasa peneliti menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat peneliti menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan semangat, dukungan secara moril dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada peneliti.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu, peneliti mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu peneliti. Sebagai manusia biasa peneliti menyadari segala kekuarangan dalam penelitian skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penelitian skripsi ini maka peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya. Peneliti juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 30 November 2021

Peneliti,

Ramazan Dwi Marta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	22
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	28
A. Tinjauan Umum Tentang Imigran	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Menurut Konvensi 1951	39

C. Tinjauan Umum Tentang UNHCR	48
D. Gambaran Umum Rumah Detensi Pekanbaru	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru	57
B. Status Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
LAMPIRAN.....	82

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia ialah salah satu Negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka sebelum menuju Negara ke tiga. Para pengungsi dan pencari suaka akan ditempatkan ke Negara tujuan dibawah kewenangan lembaga PBB untuk pengungsi atau dikenal sebagai *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR). Pengungsi dan imigran di negara migran seperti Indonesia jarang harus tinggal cukup lama. Penantian pengungsi dan pengungsi selama bertahun-tahun, khususnya di Indonesia, menimbulkan beberapa kendala. Bahkan sebagai negara migran. (Ridart, 2021, p. 593)

Pemerintah Indonesia memberikan bantuan yang signifikan dalam pemberian suaka kepada pengungsi dengan harapan solusi jangka panjang yang memungkinkan mereka untuk menetap di Indonesia, memperoleh layanan UNHCR dan memperoleh izin tinggal sementara di Indonesia. (UNHCR Indonesia, 2021)

Solusi jangka panjang yang ada termasuk integrasi lokal, penarikan sukarela, atau relokasi ke negara ketiga. Namun karena terbatasnya kuota penempatan di negara-negara dunia ketiga. UNHCR telah mencoba untuk memperluas pilihan dalam beberapa tahun terakhir, mencari lebih banyak solusi “jangka panjang”. (UNHCR Indonesia, 2021)

Ini berarti menemukan solusi yang disesuaikan atau solusi individual dengan solusi yang sesuai untuk konteksnya bagi orang atau keluarga yang

bersangkutan. Karena kuota penempatan di negara-negara dunia ketiga telah berkurang, fokus UNHCR telah bergeser ke peluang mata pencaharian, pengembangan keterampilan dan kapasitas, dan pelatihan kejuruan. (UNHCR Indonesia, 2021)

Sepanjang satu dekade terakhir, dari jumlah hampir 33,700 pendatang yang mencari suaka di Indonesia sejak tahun 2004, hanya kurang lebih 13% orang diantaranya mendapatkan solusi dengan penempatan di negara ketiga atau pemulangan secara sukarela ke negara asal mereka. Sementara sebagian besar dari mereka merupakan *secondary movers* atau tergolong kelompok yang tidak berdiam di Indonesia untuk mengikuti atau menyelesaikan keseluruhan proses pencarian solusi oleh UNHCR.

Pengungsi tiba di Indonesia melalui jalur legal dan juga ilegal untuk mencapai tujuan akhir mereka, Australia atau Selandia Baru. Secara geografis, letak Indonesia cukup strategis sebagai negara migrasi karena terletak di antara dua benua dan dua samudera. Namun karena kondisi tertentu, seperti kebijakan pembatasan pengungsi dari pemerintah Australia dan Selandia Baru, mereka akhirnya harus tetap berada di tanah Indonesia tanpa batas waktu. Sampai saat ini, Dirjen Imigrasi bertanggung jawab menangani pengungsi dan pengungsi yang tinggal di tanah Indonesia. Selain itu, ditangani pula oleh organisasi internasional PBB untuk pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM). Secara struktural, saat menunggu untuk mendapatkan status pengungsi, para pencari suaka ditampung dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi, sementara itu UNHCR

akan mencari solusi dan penempatan di negara ketiga. Setelah status pengungsi tersebut turun, para pengungsi akan dipindahkan ke tempat penampungan sementara (*community house*) yang dibayai oleh IOM selanjutnya diawasi oleh rudenim. (Ridart, 2021, p. 593)

Berdasarkan data yang diambil dari situs resmi UNHCR sampai dengan Desember 2020, terdapat 13,743 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Terbagi menjadi 10,121 pengungsi dan 3,622 pencari suaka. Dari total tersebut, 27 % nya adalah anak-anak, 73% dewasa (28% perempuan dan 72% laki-laki). Selain itu, 72% dari pengungsi di Indonesia berasal dari 3 negara, yaitu Afganistan 55%, Somalia 10% dan Myanmar 7%. Para pengungsi dan pencari suaka tersebut tersebar di 6 kota di Indonesia, yaitu, Jakarta, Loksemawe, Medan, Tanjung Pinang, Pekanbaru dan Makassar. (Ridart, 2021, p. 594)

Indonesia sebagai negara yang kosen dengan hak asasi manusia, sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang diyakini bangsa Indonesia, maka sudah semestinya standar internasional dan prinsip hak asasi manusia dipakai di dalam menerima kedatangan pengungsi dan pencari suaka. Sejalan dengan prinsip tersebut, meski belum meratifikasi Konvensi 1951 Tentang Pengungsi, maka Indonesia mengeluarkan Perpres No. 125 tahun 2016 mengenai Penanganan Pengungsi Luar Negeri. (KOMNAS HAM RI, 2019)

Ketua Komnas HAM Tekankan Standar Hak Asasi dalam memenuhi Hak Pendidikan menerangkan dalam presentasinya berjudul “Hak Pendidikan bagi Pengungsi Luar Negeri di Indonesia dalam Perspektif HAM”, Ketua Komnas HAM meminta pemerintah untuk segera merevisi Perpres 125 tahun 2016 tentang

Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Namun, itu merupakan langkah maju dalam memenuhi kebutuhan pengungsi (*refugees*), terutama karena tidak ada klausul yang mengatur hak atas pendidikan bagi pengungsi, serta prinsip-prinsip lain yang diatur oleh konvensi dan instrumen internasional. Berkenaan dengan pengungsi. Oleh karena itu, selain menghormati berbagai dokumen publik hak asasi manusia, pemerintah harus mengikuti pedoman untuk memastikan bahwa pengungsi memiliki hak atas pendidikan pengungsi berdasarkan Komentar Umum tentang Hak atas Pendidikan (merujuk pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak) serta rekomendasi tentang yang dikeluarkan Komite PBB untuk Hak Anak pada tanggal 19 September 2008 tentang prinsip pendidikan yang bebas biaya, wajib dan berkualitas bagus (*free, compulsory and good quality*) yang mesti diberikan kepada pengungsi anak.

Pasal 28 Konvensi Hak Anak (KHA), berbunyi : “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.”

Pasal 29 KHA berbunyi : “Pendidikan perlu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi mental, dan kemampuan fisik anak dan mengajarkan mereka pemahaman, perdamaian, dan kesetaraan gender dan persahabatan antarmanusia, dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain. Pendidikan perlu menyiapkan anak menjadi warga aktif di masyarakat bebas.”

Dalam pendidikan, hak anak pengungsi untuk belajar dan menikmati bahasa, budaya dan agama asalnya juga harus dijamin. Pengungsi yang tidak didukung atau dipisahkan dari keluarga inti mereka (anak-anak dan tahanan) diharuskan untuk memastikan reunifikasi dengan keluarga, identitas dan kewarganegaraan mereka, serta hak-hak bawaan lainnya sebagai anak di bawah umur (di bawah usia 18 tahun). Nantinya, dalam menyusun peraturan dan program baru, pemerintah harus memasukkan prinsip kesejahteraan anak dan menghormati visi anak (*best interest of the child and respect for the child's vision*). (KOMNAS HAM RI, 2019)

Perlindungan terhadap pengungsi anak dari luar negeri merupakan salah satu isu utama dalam problematika penanganan pengungsi di Indonesia. Pemahaman terhadap hak pengungsi anak di bidang Pendidikan, perlu dimiliki baik oleh pemerintah maupun masyarakat. (Soemantoro, 2021)

Dalam upaya memahami dan menangani persoalan pengungsi anak, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Politik, menyelenggarakan Diskusi Terbatas berseri bertajuk “Pengelolaan Pendidikan bagi Pengungsi Anak di Indonesia” secara daring (Webinar). Kegiatan ini digelar dari bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022 dengan tujuan pemetaan problematika, peluang, dan tantangan dalam memenuhi hak pendidikan pengungsi anak di Indonesia. (Soemantoro, 2021)

Webinar berseri ini merupakan kolaborasi enam lembaga, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pendidikan dan Ristek RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Yayasan

Jesuit Refugee Service (JRS), *International Organization for Migration Indonesia (IOM)*, dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. (Soemantoro, 2021)

Negara yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan pengungsi anak menandakan posisi yang baik di tingkat global. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk dapat meringankan beban dan memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang sekarang perlu kita perhatikan bersama adalah urgensi meningkatkan kebutuhan kontribusi Indonesia dalam bidang kemanusiaan dalam kebutuhan pendidikan pengungsi anak.

Namun demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak sebenarnya tidak hanya dapat dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum internasional sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak-hak anak di PBB.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“ANALISIS HUKUM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BAGI PENGUNGI DAN PENCARI SUKA DITINJAU DARI KONVENSI PENGUNGI 1951 DI RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suka ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru?

2. Bagaimana status pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada prinsipnya memuat tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, untuk itu dalam merumuskan tujuan penelitian harus terdapat korelasi antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat penelitian memuat manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian, adapun Tujuan dan Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, untuk:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka ditinjau dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui status pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya.
- c. Untuk memperluas dan menambah pengetahuan penelitian dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai pemenuhan hak pendidikan

anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

a. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Regy Ineke Ridart Mahasiswa Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina Tahun 2021

Regy Ineke Ridart mengangkat judul Penelitian : “Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres”.

Penelitian peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Regy Ineke Ridart, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Perbedaan pada Tujuan Penelitian

1) Tujuan penelitian dalam skripsi peneliti :

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.
- b. Untuk status pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

2) Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Narasumber dalam penelitian ini ialah dari Pihak RUDENIM Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

- b. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu Tahun 2019

Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2014, mengangkat judul Penelitian: “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The United Nations Convention on The Right of Childs* 1989)”.

Penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Perbedaan pada Tujuan Penelitian
 - 1) Tujuan penelitian dalam skripsi peneliti :

Untuk menganalisis pemenuhan hak pendidikan bagi para pencari suaka anak tersebut selama berada di Indonesia.
 - 2) Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah bertujuan untuk :
 - a. Untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui status pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

2. Perbedaan Pada Metode Penelitian

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Rahayu menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data pengamatan dan wawancara. Pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan berlokasi di Rudenim Jakarta dan Semarang.
- b. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sosiologis (empiris), yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di RUDENIM Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.

2. Konsep Hukum Internasional

a. Terminologi Hukum Internasional

Terminologi Hukum Internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing, di antaranya *International Law* (Inggris), *Droit International* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Istilah Hukum Internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata

hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan Hukum Internasional, yakni Hukum Antar Bangsa (*The Law of Nations*), Hukum Antar Negara (*Interstates Law*), Hukum Dunia (*World Law*), dan Hukum Transnasional (*Transnational Law*).

The Law of Nations, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa, memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, *Ius Gentium* (Mandagi, 2016, p. 167), yakni hukum yang berlaku antara bangsabangsa di jaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi (Agoes, 2003, pp. 4-5). Dalam perkembangannya, dikenal pula istilah *Ius Inter Gentes* yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. (Agoes, 2003, p. 5).

Istilah *Law of Nations* juga sering dimaknai serupa dengan istilah *Law among Nations*. Di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia II, seorang Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan mengemukakan pentingnya hukum antar bangsa. Ia menyatakannya sebagai berikut, “*Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nations.*” (Terjemahan bebas: Kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari

perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa) Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa *Law among Nations* merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini.

b. Definisi Hukum Internasional

F Sugeng Istanto mengemukakan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional sekaligus menolak pandangan bahwa Hukum Internasional hanyalah merupakan moral internasional saja. Berikut definisi tersebut dinyatakan “Hukum Internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.” (Istanto, 2014, pp. 4-6)

Jawahir Thontowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup Hukum Internasional sebagai berikut. “Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhi dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturanperaturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subyek hukum non-negara (*non-State entities*) dan aktor-aktor negara yang baru (*new State actors*).

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes secara eksplisit mengemukakan definisi Hukum Internasional Publik untuk membedakannya dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Internasional Publik didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang

melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. (Agoes, 2003, p. 11)

c. Masyarakat Internasional dan Hukum Internasional

Adagium Ubi Societas Ubi Jus, yang bermakna di mana ada masyarakat maka tentu ada hukum, juga dapat berlaku dalam hubungan internasional (Sefriani, 2016, p. 19). Terdapat lima (5) nilai dasar sosial yang biasanya dijaga oleh negara-negara dalam hubungan internasional, yakni keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan (Sefriani, 2016, p. 18-19). Menurut Sefriani, sebagian besar masyarakat internasional menerima demikian saja adanya nilai-nilai tersebut tanpa menyadari arti pentingnya. (Sefriani, 2016, p. 19)

Masyarakat internasional merupakan landasan sosiologis Hukum Internasional (Sefriani, 2016, p. 19). Eksistensi masyarakat internasional terindikasikan dari adanya banyak negara di dunia yang memiliki hubungan di berbagai bidang yang bersifat tetap dalam suatu kehidupan bersama yang sederajat dan saling membutuhkan (Agoes, 2003, p. 4-5). Hukum internasional kemudian mendapatkan tempatnya, karena untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan internasional dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. (Agoes, 2003, p. 4-5).

d. Kedaulatan Negara

Studi Hukum Internasional tidaklah dapat menghindari dari apa yang dikenal sebagai “kedaulatan” sebagai suatu monopoli yurisdiksi teritorial yang sangat eksklusif baik dilihat dari dimensi internal maupun eksternalnya (Mandagi,

2016, p. 219). Istilah kedaulatan merupakan padanan dari istilah yang dikenal di sejumlah bahasa yakni *sovereignty* (Inggris), *sovereinete* (Prancis), dan *sovranus* (Italia) yang berakar dari bahasa Latin, *superanus* yang berarti teratas (Sefriani, 2016, p. 27). Ketika dipadukan dengan konteks negara, Kedaulatan Negara menjadi suatu konsepsi bahwa negara mempunyai kekuasaan tertinggi. (Agoes, 2003, p. 16)

Nalar yang berangkat dari pemahaman bahwa Hukum Internasional mengikat negara-negara dalam hubungannya satu dengan yang lain tentu menjadi terganggu apabila kedaulatan negara harus dimaknai secara sempit dalam konsepsi tersebut. Suatu pemahaman yang cukup kompromis memaknai kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut dan berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain dimulai. (Agoes, 2003, p. 18)

3. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) ialah hak yang melekat di dalam diri setiap orang dan merupakan hak yang paling utama bagi setiap orang agar dapat hidup merdeka di dalam lingkungan masyarakat. HAM ialah hak bawaan sejak lahir pada diri setiap orang dan tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak bisa diganggu gugat demi kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat (Renggong, 2014, p. 1).

Suatu Negara hukum, baik yang dikembangkan oleh Negara negara Anglo Saxon, mempunyai sebagai “*basic requirement*” pengakuan, serta hak dari tiap manusia yang dilindungi. Oleh karena didalam Negara hukum pada intinya pembatasan kekuasaan sedemikian rupa bagi penguasa sehingga hak dari tiap

warga Negara memiliki hak yang bebas (Rukmini, 2007, p. 35). Di dalam suatu Negara penguasa tak Cuma didasari pada kekuasaan saja namun juga dibatasi agar tidak sewenang-wenang (*Rechtsstaat*). Konsepsi demikian di negara-negara Anglo Saxon terutama di Inggris disebut *the rule of law* (Rukmini, 2007, p. 35).

HAM menurut pendapat Muladi, secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*, oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Namun sampai sekarangpun banyak terjadi permasalahan dalam hal penafsiran yang berkaitan didalamnya. (Rukmini, 2007, p. 38)

Istilah hak asasi manusia ialah merupakan alih bahasa dari “*human right*” (Inggris), “*droit de l’homme*” (Perancis) dan “*menseljkerechten*” (Belanda). Tak hanya itu ada istilah lain yaitu “*grondrechten*” (Rukmini, 2007, p. 39).

Pada tahun 1946, dalam tubuh (PBB) dibentuk “*Commission on Human Rights*”. Komisi memiliki tugas untuk merumuskan HAM yang ruang lingkup nya meliputi hak-hak sipil, budaya, ekonomi serta politik. Hasil kerja komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) (selanjutnya disingkat DUHAM). Dalam DUHAM terdapat hak-hak sipil, politik, sekonomi, sosial dan budaya. “Hak-hak ini meliputi, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 3); larangan perbudakan (Pasal 4); larangan penganiayaan (Pasal 5); larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang (Pasal 9); hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur (Pasal 10); hak atas kebebasan bergerak

(Pasal 13); hak atas harta benda (Pasal 17); hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama (Pasal 19); hak atas mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran (Pasal 19); hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20); dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Pasal 21)”. (Renggong, 2014, p. 2)

Hak asasi manusia yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), pencantuman kaidah-kaidah kemanusiaan yang bersifat universal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas DUHAM mengingatkan kepada siapa pun untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (Renggong, 2014, p. 2)

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia terutama setelah era Reformasi (1998), Jaminan perlindungan HAM memperoleh pengakuan yang lebih tegas dengan lingkup yang lebih luas sejak diadakannya perubahan (amandemen) UUD NRI 1945 sebanyak empat kali, yakni perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000), perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002). Pada saat perubahan kedua UUD NRI 1945, jaminan perlindungan HAM dipertegas dan dicantumkan di dalam bab khusus yakni bab XA dengan judul Hak Asasi Manusia. (Renggong, 2014, pp. 57-58)

Hak asasi yang berlandaskan falsafah integralistik dalam Pancasila itu bermula kepada sang pencipta sebagaimana termuat didalam sila pertama. Dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa bagi orang yang memiliki suatu kepercayaan (agama) tentulah didalam kehidupan bermasyarakat lebih mengedepankan kewajiban bagi umat manusia, baik sebagai orang biasa maupun

sebagai pejabat, mengutamakan kewajiban akan mendatangkan kesejahteraan serta kedamaian.

Demi mendapatkan keseimbangan dan keserasian, hak asasi harus diimbangi dengan kewajiban asasi. Dengan kata lain, didalam HAM di Indonesia secara tak langsung terdapat kewajiban asasi.

Mengingat teori konstitusi dan demokrasi serta mengingat Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan atas hukum, maka hukumlah yang harus menjadi “rambu-rambu pembatas” itu, dan juga yang menjadi “aturan permainan” bagi penggunaan HAM di Indonesia. Maka, karena dasar hukum itu juga, Negara yang dipersonafikasi oleh Pemerintah sebagai badan eksekutif memiliki kewenangan untuk dapat melakukan tindakan pembatasan. Walaupun begitu, kewenangan itupun harus jelas, artinya dalam keadaan Negara yang bagaimanakah pemerintah dapat menjalankan tindakan pembatasan tersebut serta harus dijaga pula jangan sampai tindakan pembatasan tersebut menjadikan hilangnya HAM.

Oleh karena itu, pembatasan tersebut pertama-tama harus terkait dengan keadaan Negara, apakah negara dalam keadaan biasa (normal) atau dalam kondisi luar biasa (abnormal). Negara dalam kondisi biasa yaitu pada saat sistem pemerintahan demokratis berjalan dengan mulus, sedangkan sebaliknya dalam keadaan yang luar biasa adalah Negara dalam keadaan darurat. Misalnya sedang terjadi perang, terjadinya pemberontakan, bencana alam dan sebagainya. Dalam keadaan luar biasa itulah kiranya kemungkinan pemerintah dapat melakukan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan pembatasan terhadap implementasi HAM.

4. Konsep Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwasanya “anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”. Maka sebab itu, agar setiap anak dapat mengemban tanggung jawab tersebut, ia perlu memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh kembang secara optimal dalam aspek fisik, psikis dan sosial, serta berakhlak mulia. Memberikan jaminan atas realisasi hak-haknya dan perlakuan yang sama dengan tidak didiskriminasi. (Djamil, 2013, p. 8)

Anak adalah mereka yang jati dirinya sebagai anak kecil, dan dalam kondisi manusia normal yang sangat labil secara mental, mereka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Di sisi lain, menurut Romli Atmasasmita, anak tersebut masih di bawah umur, belum dewasa, dan belum menikah (Marsaid, 2015, p. 56). Anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, karena anak merupakan individu yang belum matang secara fisik, mental dan sosial. Karena kerentanan, ketergantungan dan perkembangan anak, mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, penelantaran. (Farid, 2003, p. 46)

Anak perlu dilindungi dari dampak negatif perkembangan pesat, globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup dan gaya hidup sebagian orang tua. Kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi nilai anak dan perilaku anak. Penyimpangan perilaku atau perilaku ilegal anak disebabkan oleh faktor selain anak. (Makara, 2014, p. 62)

5. Konsep Pendidikan

Menurut Teguh Triwiyanto, pendidikan adalah upaya menarik masyarakat kepada pengalaman belajar yang terprogram dalam bentuk pendidikan formal, informal, dan informal, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk mengoptimalkan kemampuan individu. Sehingga mereka dapat memainkan peran yang tepat dalam kehidupan di masa depan. (Triyanto, 2014, pp. 23-24)

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan *educatum* yang tersusun dari dua kata yaitu E dan *Duco* dimana kata E berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sementara itu *Duco* artinya perkembangan atau sedang berkembang.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan dalam pengertian bahasa Romawi adanya istilah *educate* yang artinya membawa keluar (sesuatu yang ada di dalam). Dalam bahasa Jerman ada istilah *ziehen* yang artinya menarik (lawan dari mendorong). Dalam bahasa

jerman, pendidikan juga disalin dengan istilah *erziehung*, yang juga berarti menarik keluar atau mengeluarkan. (Mukhlison, 2008, p. 1)

Menurut seorang pakar pendidikan yakni Langeveld yang merupakan bangsa Belanda yang mana bukunya yang terkenal di Indonesia yaitu "*Paedagogik Teoretis Sistematis*". Buku ini merincikan hal-hal yang berkenaan dengan masalah pendidikan serta konsep dasar pendidikan. Langeveld menuturkan bahwasanya (Zen, 2017, p. 27):

"Pendidikan adalah bimbingan atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri baik dengan bantuan orang lain". (Zen, 2017, p. 27)

Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Subjek objek atau sasaran pendidikan ialah manusia. pendidikan bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada manusia agar dapat mengembangkan kemampuan manusia itu sendiri. Hal ini karena manusia berkaitan erat dengan lungan sosialnya, oleh sebab itu diadakannya sistem pendidikan selama lingkungan dengan manusia tetap berkaitan erat. (Zen, 2017, p. 79)

Oleh karena itu pentingnya untuk mengetahui status pendidikan anak. Status pendidikan merupakan tingkatan dalam pendidikan. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai dan kemauan untuk ditingkatkan. Tingkat pendidikan mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan individu atau masyarakat untuk

memasukkan dan menerapkan informasi dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Pendidikan formal membawa nilai, terutama dalam beradaptasi dengan hal-hal baru. (Suhardjo, 2007, p. 5)

E. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari Penelitian ini, yakni “Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya.

Hak anak ialah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dipenuhi serta dijamin oleh orang tua, keluarga, Negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (Paralegal, 2014).

Pemenuhan hak-hak anak adalah pondasi dan modal anak sebagai generasi penerus yang mempunyai potensi untuk meneruskan cita-citanya dalam perjuangan bangsa untuk ikut serta dalam membangun Indonesia menjadi Negara yang maju, adil makmur dan berdaulat. (Kemenko PMK, 2021)

Hak pendidikan anak terdapat dalam Pasal 28 Konvensi Hak Anak (KHA), berbunyi : “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang

dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak.”

Pengungsi adalah istilah yang pertama kali muncul pada saat Perang Dunia Pertama, yang dimana dianggap sebagai kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa (UNHCR, 2007).

Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*refugee*) (Suaka Indonesian Civil Society Association for Refugee Rights Protection, 2020). Mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaimnya. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. (UNHCR Indonesia, 2021)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi”.

Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru merupakan salah satu cabang Rudenim yang ada di Indonesia, yang menjadi tempat untuk mengadakan penelitian bagi peneliti.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara yang akan dapat dipergunakan seperti, meneliti, mengkaji, menganalisa serta mengumpulkan data-data yang lebih akurat dan niatnya akan lebih mempermudah untuk dapat menjawab dari keseluruhan pokok permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metodeologi sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Penelitian Hukum Sosiologis (Empiris) (Admiral, 2021, p. 7), yaitu merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Syafrialdi, 2017, p. 15). Sementara itu ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. (Admiral, 2021, p. 7)

Deskriptif analitis yakni penelitian yang bermaksud untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa melakukan analisis dan membuat rangkuman yang berlaku untuk umum. (Sugiyono, 2009, p. 29)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru. Alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena keterkaitan dengan judul penelitian yaitu tentang pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi

Kota Pekanbaru. Jadi 3 (lkasi) penelitian tersebut saling berkaitan tentang hak pendidikan anak pengungsi dan pencari suaka di Kota Pekanbaru.

3. Responden

Dalam penelitian ini, responden sebagai sampel ditetapkan dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yakni teknik penentuan sampel dengan suatu mempertimbangan. Pemilihan subjeknya berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian. Peneliti menetapkan responden yang terdiri dari 1 (satu) orang pihak RUDENIM Kota Pekanbaru , 1 (satu) orang pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan 1 (satu) orang pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru yang dapat memberikan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para responden atau sampel. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya. (Admiral, 2021, p. 10)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat

berupa Skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya. (Admiral, 2021, p. 10)

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden (Admiral, 2021, p. 10) terkait pemenuhan hak pendidikan anak bagi pengungsi dan pencari suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula. (Admiral, 2021, p. 10).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis normatif kualitatif. Normatif dikarenakan penelitian hukum bersumber dari aturan-aturan yang berlaku sebagai kaidah hukum, sementara itu kualitatif dikarenakan sluruh data disajikan serta disusun secara terstruktur/sistematis, selanjutnya dianalisa oleh ketentuan perundang-undangan ataupun aturan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak menggunakan perhitungan. (Admiral, 2021, p. 10).

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan ialah Metode Penelitian deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Imigran

Sebelumnya, imigran merupakan orang-orang yang bermigrasi dari satu Negara ke Negara lainnya. Imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. (Wijayanti, 2011, p. 129)

Secara etimologi istilah *emigrasi*, *imigrasi* dan *transmigrasi* ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat atau jauh. Jadi dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian *imigrasi* adalah hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan *emigrasi* adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa *imigrasi*. (Christian, 2015, p. 1).

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal lalu

lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Pada tahun 1924, Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Migrasi di Roma mendefinisikannya sebagai perpindahan orang ke suatu negara untuk mencari nafkah dan tinggal di sana. Misalnya, invasi negara lain atau pencekikan suatu negara untuk tujuan mempromosikan agama atau untuk keuntungan di negara lain. Sehingga ada keinginan kapitalis untuk menjajah suatu daerah. (Wijayanti, 2011, p. 130)

Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu penegakan peraturan lalu lintas bagi orang yang masuk atau keluar suatu negara. Biasanya dilakukan atas dasar kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan pemerintah yang ditetapkan atau digariskan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Santoso, 2004, p. 24)

Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut, bisa dimaknai bahwasanya (Sihombing, 2013, p. 2):

1. Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
2. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan

3. tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan terkait keimigrasian semula di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Sebelum diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian di atur oleh berbagai peraturan perundangundangan, baik produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sejak tanggal 31 Maret 1992, peraturan perundang-undangan yang berbentuk produk Pemerintah Hindia Belanda maupun Pemerintah Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

Tempat-tempat yang dijadikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tersebut ditetapkan melalui Surat Ketetapan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi :

- “(1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional”.

Selain di atur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, mengenai persyaratan Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia juga di atur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- b. memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan c. tidak termasuk dalam daftar Penangkalan”.

Pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia meliputi (Sihombing, 2013, p. 16):

- 1) memeriksa Dokumen Perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya;
- 2) memeriksa visa bagi orang asing yang diwajibkan memiliki visa;
- 3) memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar penangkalan.

1. Pengertian Pencari Suaka

Suaka adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada orang-orang dari negara lain yang datang ke negara yang bersangkutan karena menghindari pengejaran atau bahaya besar (Wagiman, 2012, p. 92). Kata suaka ini berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Asylon” atau “Asylum” dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung. Suaka (Asylum) mulai timbul dan sering terjadi di negaranegara Amerika Latin. (Hamid, 2002, p. 42)

Kwan Sik, mendefinisikan suaka sebagai perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan dari negara lain (negara yang memberikan suaka). Menurut Oppenheim Lauterpach, suaka berkaitan dengan wewenang suatu negara yang mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya (Hamid, 2002, p. 45).

Dalam *definitive asylum*, Pencari suaka diberikan perlindungan dan ditempatkan di luar yurisdiksi negara kelahirannya. Pemberian suaka diplomatik seringkali didasarkan pada kenyataan bahwa kedutaan memiliki kekebalan dari yurisdiksi negara di mana suaka diberikan, tetapi teori ini ditentang oleh banyak

orang. Dasar pemberian suaka oleh pemerintah asing tidak tepat jika didasarkan pada kekebalan diplomatik, karena banyak negara enggan menerimanya karena tidak ada sanksi hukum menurut hukum internasional. (Hamid, 2002, p. 79)

Menurut Pasal 1 ayat (1) Deklarasi PBB tahun 1967 tentang Asilum Teritorial, *“asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Right, including persons struggling against colonialism, shall be respected by all other States”*. Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang merasa terancam dirinya oleh negara asalnya karena alasan politik, agama dan ras. (Suwardi, 2004, p. 42)

2. Pengertian Pencari Suaka

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suaka yaitu mengungsi (berlindung), menumpang, menumpang hidup. Istilah ‘pengungsi’ dan ‘pencari suaka’ memiliki definisi legal dalam hukum internasional, tepatnya di dalam hukum tentang Hubungan Internasional, dan juga di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia. Seharusnya tidak ada alasan untuk menyamaratakan semua imigran tanpa dokumen sebagai ‘ilegal’. Pencari suaka adalah istilah yang biasanya digunakan untuk orang yang ingin didaftarkan diri sebagai pengungsi di Kantor UNHCR, dengan menyatakan bahwa mereka membutuhkan perlindungan internasional atas alasan yang sesuai dalam Pasal 1 A di Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi (Suaka Indonesian Civil Society Association for Refugee Rights Protection, 2020).

Pencari suaka adalah orang yang sedang mencari perlindungan untuk mendapatkan status sebagai pengungsi lintas batas (*refugee*) (Suaka Indonesian Civil Society Association for Refugee Rights Protection, 2020). Mereka sedang menunggu proses pengakuan akan klaimnya. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan. (UNHCR Indonesia, 2021)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Draft Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi, pencari suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki Kartu Pencari Suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan UNHCR di Indonesia. Pencari suaka yaitu seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai pengungsi, dan sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak. Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Pengungsi adalah orang yang telah mengajukan permohonan perlindungan tetapi permohonannya masih dalam proses penetapan. Jika permohonan pencari suaka diterima, ia akan dianggap sebagai pengungsi, yang memberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum negara asal. Keputusan praktis untuk menyebut seseorang sebagai pengungsi atau tidak dibuat oleh Badan Pemerintah Khusus negara yang dia kunjungi atau oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Meskipun persentase aplikasi pengungsi untuk negara yang sama, sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Setelah bertahun-tahun menunggu proses, para pengungsi yang menerima jawaban negatif tidak dapat

dipulangkan, meninggalkan mereka terdampar. Pengungsi yang tidak meninggalkan negara tuan rumah mereka umumnya dianggap imigran tidak berdokumen. Pengungsi, terutama yang belum melamar, semakin banyak ditampung di rumah detensi imigrasi. (UNHCR Indonesia, 2021)

Pencari Suaka (Pengungsi) umumnya dimotivasi oleh alasan yang ditentukan oleh hukum internasional, termasuk keanggotaan dalam kelompok etnis, agama, nasional, kelompok sosial atau politik. Selain itu, yang bersangkutan tidak akan menerima sertifikat di negaranya. (Wagiman, 2012, p. 93)

Pasal 13 ayat (2) Deklarasi HAM Universal 1948 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, ataupun untuk kembali ke negaranya. Hak kebebasan mencari suaka tersebut diakomodir pula dalam oleh *Declaration of Territorial Asylum* 1967 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan. Namun pada ayat selanjutnya ditegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dimohonkan dalam kasus-kasus yang sifatnya non politis atau karena tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa. Permohonan suaka dibatasi hanya untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik atau yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan. (Wagiman, 2012, p. 115)

Pemberian suaka berkaitan dengan pemberian izin masuk bagi orang-orang asing ke suatu negara. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan izin masuk (admission) orang-orang asing ke negara-negara lain, yakni :

- a. Suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing.

- b. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu, dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.
- c. Suatu negara terikat untuk mengizinkan orang-orang asing untuk masuk ke wilayahnya tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.
- d. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya. (Starke, 2004, p. 465)

Hak untuk mendapat perlindungan atau suaka di negara lain tercantum pada Pasal 14 ayat (1) Deklarasi PBB yang berbunyi “*Everyone has the right to seek and enjoy in other country asylum from perscecution*” (Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan tempat perlindungan/suaka di negara-negara lain sebagai akibat adanya tekanan) di negara asalnya. Istilah *persecution* dalam bahasa Indonesia dapat berarti juga ‘penyiksaan’ atau ‘penganiayaan’, namun demikian karena tidak semua orang yang meminta suaka itu disebabkan akibat kekerasan fisik yang mereka terima. (Wagiman, 2012, p. 94)

3. Ketentuan Pencari Suaka

Seorang pengungsi dievaluasi melalui proses penetapan status pengungsi yang dimulai pada tahap pendaftaran pengungsi. Setelah pendaftaran, UNHCR dibantu oleh penerjemah terampil untuk melakukan wawancara dengan pengungsi. Proses wawancara akan menghasilkan alasan di balik keputusan

apakah status pengungsi dapat diberikan atau ditolak. Memberi pengungsi satu kesempatan lagi untuk mengajukan banding atas permintaannya yang sebelumnya ditolak untuk perlindungan internasional. (UNHCR Indonesia, 2021)

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dibawah ini, Pemerintah Indonesia mengakui hak setiap orang untuk mencari suaka di negara lain, yakni :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28G, butir 2: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.
- b. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 24: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28: “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”
- d. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Bab VI, pasal 25, 26, 27.

Secara definitif belum ditemui adanya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang bersifat universal yang menentukan status “pesuaka” (*asylee*). Tetapi, masyarakat dapat berpegang kepada “Pasal 1 Paragraf 3 Deklarasi tentang Suaka Territorial 1967 yang menyatakan secara tegas menyertakan bahwa penilaian alasan-alasan bagi pemberi suaka diserahkan kepada negara pemberi

suaka (“*It shall est with the State granting asylum to evaluate the grounds for the grant of asylum*”) (Hamid, 2002, p. 44).

Penanganan terhadap orang asing pencari suaka dan pengungsi didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Internasional yang berlaku universal dan hukum nasional Republik Indonesia, Pasal 18 Draft Peraturan Presiden tentang Penanganan Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi menurut keterangan-keterangan sebagai berikut:

- a. Tidak mendeportasi Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi ke tempat dimana hidup atau kebebasannya terancam.
- b. Tidak melakukan tindakan hukum keimigrasian kepada Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi karena semata-mata masuk atau berada di wilayah Indonesia secara tidak sah.
- c. Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang melakukan tindak pidana selain yang dimaksud pada huruf b dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Perlakuan nondiskriminatif kepada Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi berdasarkan ras, kebangsaan, agama atau keyakinan.
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang berada di wilayah Indonesia.
- f. Perlakuan terhadap anak pencari suaka dan pengungsi yang tidak didampingi orang tua/walinya didasarkan pada asas kepentingan terbaik untuk anak (*principle of the best interest of the child*) yang dilakukan

oleh UNHCR untuk penanganan pencari suaka atau pengungsi anak dalam situasi tertentu.

- g. Orang Asing Pencari Suaka yang kasusnya sudah ditutup dan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh status pengungsi, kepadanya diterapkan peraturan keimigrasian yang berlaku.
- h. Orang Asing Pencari Suaka dan Pengungsi yang secara sukarela menerima perlindungan dari perwakilan negara asalnya, kepadanya diterapkan peraturan keimigrasian yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Menurut Konvensi 1951

1. Pengertian Pengungsi

Pengungsi adalah istilah yang pertama kali muncul pada saat Perang Dunia Pertama, yang dimana dianggap sebagai kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa (UNHCR, 2007). Menurut *Black's Law Dictionary* pengungsi dapat diartikan sebagai “A Person who arrives in a country to settle ther permanently; a person who immigrates” (Black’s Law Dictionary, p. 1378).

Beberapa ahli juga mengomentari arti atau batasan dari istilah pengungsi. Pertama, Achmad Romsan yang memberikan gambaran tentang pengertian pengungsi dalam buku pengantar hukum pengungsi internasional berdasarkan Pasal 1 UNHCR tahun 1951, menunjukkan bahwa pengungsi adalah manusia, menurut Pietro Verri dalam buku pengantarnya tentang hukum pengungsi internasional. Menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, pengungsi yang masih berada di wilayahnya sendiri tidak dapat lagi disebut pengungsi dan

meninggalkan negaranya karena takut disiksa atau dianiaya.\. (Romsan, 2003, p. 36)

Pengungsi berisiko terkena bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan kekeringan. Pengungsian bisa terjadi bukan karena bencana alam (*non-natural disaster*) tetapi karena konflik bersenjata, perubahan rezim politik, tekanan dasar, pelanggaran HAM, dan sebagainya. Karena perubahan orientasi politik, pengungsi dapat ditahan di wilayah suatu negara atau negara lain. (Romsan, 2003, p. 35)

Perbedaan antara *refugee* (pengungsi lintas batas) dan IDP (*Internally Displaced Person*) / pengungsi internal menurut Hukum Internasional, yakni :

a) *Refugee* (pengungsi lintas batas)

Pengungsi lintas batas ialah seseorang yang “oleh karena rasa takut yang wajar akan kemungkinan dianiaya berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada suatu kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik, berada di luar negeri kebangsaannya, dan tidak bisa atau, karena rasa takut itu, tidak berkehendak berada di dalam perlindungan negeri tersebut.”

b) *Internally Displaced Person* (Pengungsi Internal)

Pengungsi internal adalah individu atau kelompok yang terpaksa meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebagai akibat dari konflik bersenjata atau menghadapi risiko. Tindakan kekerasan yang meluas, pelanggaran hak asasi manusia, bencana alam atau bencana

buatan manusia tidak melampaui batas-batas nasional yang diakui secara internasional. (OCHA, 2001, p. 4)

Berdasarkan Konvensi 1951 Pasal 1 A yang dimaksud dengan pengungsi yakni :

The term “refugee”, shall apply to any person who:

- “ 1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12 May 1926 and June 1928 or under Convention of 28 October 1933 and 10 February 1938, the protocol of 1 September 1939 or the Constitution of the International Refugee Organization. Decision of non-eligibility taken by the International Refugee Organization during the period of its activities shall not prevent the status of refugee being accorded to persons who fulfil the conditions of paragraph 2 of this section.*
- 2) As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being prosecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of this nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country: or who, not having nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.”*

Berdasarkan rumusan tersebut di atas maka istilah pengungsi menurut Konvensi tahun 1951, meliputi orang-orang yang:

- a. Orang yang berada di luar wilayah negara di mana dia menjadi warga negaranya atau di luar wilayah tempat tinggalnya semula (*former habitual residence*).
- b. Orang tersebut dalam kategori di atas, disebabkan karena kejadian sebelum 1 Januari 1951. Penetapan tanggal 1 Januari 1951 sebagai batas waktu yang disebabkan, karena pertama, akan menjadi sukar bagi negara untuk melaksanakan kewajibannya terhadap pengungsi masa

depan, asal dan jumlah yang mungkin tidak diketahui. Kedua, karena 1 Januari 1951 adalah saat berdirinya UNHCR. (Suwardi, 2004, p. 33)

2. Penetapan Status sebagai Pengungsi

Menetapkan seseorang/kelompok orang berstatus sebagai pengungsi sehingga dapat menikmati hak-hak yang ditentukan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 harus melalui proses penetapan yang dikenal dengan istilah “*eligibility*” (*determination of eligibility*). Berdasarkan proses penetapan tersebut, kemudian dikenal 2 macam pengungsi, yakni :

a. Pengungsi Konvensi

Konvensi 1951 menentukan siapa yang diakui sebagai pengungsi tetapi tidak menentukan prosedurnya karena penetapan status sebagai pengungsi diserahkan kepada negara anggota Konvensi 1951. Di dalam prakteknya, maka prosedur tersebut ditetapkan oleh panitia khusus (*special authority*) atau panitia ad hoc. Karena dalam Konvensi tidak ada ketentuan tentang prosedur yang harus ditetapkan dalam menentukan status pengungsi maka negara peserta dapat menentukan prosedurnya sendiri sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Konvensi. Biasanya pemerintah negara bersangkutan membentuk suatu panitia khusus (komisi) yang terdiri dari wakil-wakil instansi yang ada hubungannya dengan masalah pengungsi, misalnya instansi imigrasi, polisi, pemerintah daerah, departemen sosial, dan sebagainya. Jika dalam negara tersebut terdapat perwakilan UNHCR, maka dapat dimintai pendapatnya dalam penentuan status pengungsi tersebut.

b. Pengungsi Mandat

Negara-negara yang tidak menjadi anggota Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967, penetapan status sebagai pengungsi ditetapkan oleh wakil-wakil UNHCR yang ada di negaranya. Berdasarkan Konvensi 1951, pengungsi tersebut berada di bawah perlindungan UNHCR dan disebut sebagai pengungsi didasarkan pada Statuta UNHCR. (Suwardi, 2004, p. 49)

3. **Instrumen Hukum Pengungsi**

a. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi

The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi 1951 tentang status pengungsi adalah dasar hukum pengungsi internasional. Konvensi 1951 mendefinisikan apa itu pengungsi dan mendefinisikan standar minimum yang harus diterapkan pada individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dirancang pada akhir Perang Dunia II, dan definisi pengungsi berfokus pada orang-orang yang berada di luar negara asal mereka dan yang menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951. Karena persoalan pengungsi makin meningkat pada akhir tahun 1950an dan awal 1960, diperluas cakupan waktu dan geografis dari Konvensi tentang status pengungsi. Maka dari itu, perkembangan selanjutnya sudah digambarkan serta disetujui suatu protokol tambahan terhadap Konvensi tentang status Pengungsi tersebut yakni: 1967 *Protocol Relating to the status of*

refugees atau *Protokol New York 1967* tentang status pengungsi.
(Riyanto, 2004, p. 71)

b. Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi

1967 Protocol relating to the status of refugees atau *Protokol New York 1967* tentang Status Pengungsi, meskipun berkaitan dan mengandung substansi yang menyatu dengan Konvensi 1951 merupakan instrumen yang berdiri sendiri. Protokol New York 1967 ini meniadakan batas waktu dan batas geografis definisi pengungsi yang terdapat dalam Konvensi 1951. Secara bersamaan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi mencakup 3 permasalahan utama, antara lain :

- 1) Definisi pengungsi yang mendasar, serta rumusan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengenai penghentian dan pengecualian dari status pengungsi.
- 2) Status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk dilindungi terhadap pengembalian paksa (*refoulement*), ke wilayah di mana hidup atau kebebasan mereka akan terancam.
- 3) Kewajiban negara, termasuk untuk bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya serta memfasilitasi tugas UNHCR dalam mengawasi pelaksanaan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Melakukan tindakan aksesi Protokol New York 1967, berarti negara yang bersangkutan sepakat untuk menerapkan sebagian terbesar Pasal Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi (Pasal 2 sampai dengan Pasal 34) pada semua orang yang tercakup oleh definisi pengungsi yang ditetapkan di dalam Protokol 1967. Kendati demikian, sebagian besar negara lebih suka mengaksesi baik Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol New York 1967. Melakukan tindakan demikian, negara–negara menegaskan bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan sentra sistem perlindungan pengungsi internasional. (Riyanto, 2004, p. 72)

4. Hak-Hak Pengungsi

Hak para pengungsi juga diatur atau tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948 yakni :

- a. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi
- b. Hak untuk mencari dan menikmati suaka
- c. Kebebasan dari penganiayaan, atau kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan atau perlakuan kasar
- d. Kebebasan dari perbudakan atau kerja paksa
- e. Pengakuan sebagai manusia/pribadi di hadapan hukum
- f. Kebebasan berpikir, berpendapat dan beragama
- g. Kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
- h. Kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap rahasia pribadi, keluarga maupun rumpun/bangsa

- i. Kebebasan berpendapat dan berekspresi
 - j. Hak untuk mendapatkan pendidikan
 - k. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat.
- (Achiron, 2001, p. 16)

Pengungsi juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan atau dipatuhi selama mereka berada di wilayah negara penerima. Pasal 2 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengatur kewajiban pengungsi yaitu tiap pengungsi mempunyai kewajiban-kewajiban pada negara, di mana ia berada, yang mengharuskannya terutama untuk menaati undang-undang serta peraturan-peraturan negara itu dan juga tindakan-tindakan yang diambil untuk memelihara ketertiban umum.

Dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan protokol New York Tahun 1967 terdapat beberapa hak dan kewajiban seorang pengungsi. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban pengungsi yakni antara lain :

- a. Hak non diskriminasi
- b. Hak status pribadi
- c. Hak kesempatan atas hak milik d. Hak berserikat
- d. Hak berperkara di pengadilan
- e. Hak atas pekerjaan yang menghasilkan
- f. Hak atas pendidikan dan pengajaran
- g. Hak kebebasan bergerak. (Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, pp. 3-26)

Dalam memahami problematika pengungsi, ada 3 prinsip utama yang wajib dilaksanakan negara terhadap pengungsi. Pertama, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*). Kedua, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). Ketiga, Negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). (Wagiman, 2012, p. 126)

Berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi terdapat tiga pasal yang mengatur mengenai perlindungan pengungsi yaitu Pasal 31 yang menegaskan bahwa pengungsi yang berada secara tidak sah di negara pengungsian, Pasal 32 yang mengatur mengenai pengusiran, dan Pasal 33 yang mengatur tentang larangan pengusiran atau pengembalian atau yang biasa dikenal dengan *non refoulment*. (Krustiyati, 2010, p. 87)

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi sudah diatur mengenai prinsip perlindungan pengungsi serta metode perlindungan terhadap pengungsi, namun sampai saat ini masih terdapat beberapa kesulitan dalam melaksanakan penanganan pengungsi. Kesulitan dalam penanganan pengungsi dapat digambarkan melalui dua buah model penanganan yakni :

- a. Model keamanan yakni menekankan pada hak-hak penguasa (negara), karena pengungsi seringkali dipandang sebagai ancaman yang mengganggu negara, sehingga harus selalu dikontrol.
- b. Model hak-hak individu yakni menekankan pada hak-hak individu, karena pengungsi dipandang sebagai individu yang harus dilindungi

menurut Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun 1967 tentang Status Pengungsi. (Krustiyati, 2010, p. 89)

C. Tinjauan Umum Tentang UNHCR

1. UNHCR Sebagai Badan Perlindungan Pengungsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran merupakan perangat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 1398). Soekanto mengatakan peran meliputi tiga hal: norma yang berkaitan dengan status atau tempat seseorang dalam masyarakat, konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan peran yang dapat dikatakan tentang perilaku individu yang penting bagi masyarakat dalam struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2009, p. 213). Dalam menangani pengungsi, organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran untuk melindungi pengungsi. PBB telah membentuk badan *United Nations High Commisisioner for Refugees* (UNHCR) guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sehingga lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). (Wagiman, 2012, p. 188)

Pada butir kedua DUHAM yang menegaskan bahwa hak-hak para pengungsi mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapat di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah, PBB membentuk UNHCR sebagai salah satu bentuk implementasi DUHAM (Wagiman, 2012, p. 189). UNHCR

merupakan sebuah organisasi kemanusiaan dan semata-mata hanya bersifat non-politik yang bergerak untuk memberikan perlindungan dan pertolongan terhadap pengungsi (UNHCR, 2003, p. 3). Maka dari itu, UNHCR memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional. Hal tersebut ditegaskan oleh *Goodwin Gill* dalam buku hukum pengungsi internasional karangan Wagiman yang mengatakan “UNHCR *has a unique statutory responsibility to provide international protection to refugee and, together with government, to seek permanen solution to their problem*”. (Wagiman, 2012, p. 189)

Mulanya, kewenangan utama UNHCR ialah untuk memberikan fasilitas terhadap pengungsi. Tetapi, seiring perkembangan jaman, ruang lingkup kegiatan UNHCR bertambah luas ke kegiatan-kegiatan lain, seperti :

- a. Mempromosikan pembuatan dan peratifikasian konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan dan mengawasi aplikasinya serta mengusulkan amandemennya;
- b. Mempromosikan melalui perjanjian-perjanjian khusus dengan pemerintah setiap ketentuan yang diperkirakan dapat memperbaiki keadaan pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang membutuhkan perlindungan;
- c. Membantu usaha-usaha pemerintah dan swasta untuk mempromosikan repatriasi sukarela atau pengasimilasian dikomunitas di negara baru;

- d. Mempromosikan penerimaan pengungsi, dengan tidak mengenyampingkan orang-orang yang benar-benar dalam keadaan yang sangat miskin;
 - e. Mempercepat memperoleh izin bagi pengungsi untuk mentransfer aset mereka terutama untuk kebutuhan pemukiman kembali (*resettlement*);
 - f. Memperoleh informasi dari pemerintah-pemerintah tentang jumlah dan keadaan pengungsi di wilayah mereka dan hukum serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengungsi;
 - g. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
 - h. Mengadakan hubungan baik dengan organisasi-organisasi swasta untuk mengatasi pengungsi;
 - i. Memberikan fasilitas koordinasi terhadap usaha-usaha koordinasi swasta yang terkait dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi.
- (Romsan, 2003, pp. 169-170)

Selain itu, UNHCR juga mengembangkan program-program khusus untuk membantu kelompok-kelompok khusus. (Romsan, 2003, p. 165)

Secara umum UNHCR memiliki konsep yang berisikan pencegahan pemulangan kembali, bantuan dalam proses pemberian suaka, bantuan dan nasihat hukum, pemajuan penyelenggaraan keamanan fisik bagi pengungsi, pemajuan dan membantu pemulangan kembali secara sukarela dan membantu para pengungsi untuk bermukim kembali (Wagiman, 2012, pp. 189-190). Selain itu, UNHCR bekerja sama dengan pemerintah negara bagian untuk memperkuat proses

pendaftaran dan bersama-sama menerbitkan dokumen identitas bagi pengungsi. UNHCR juga memberikan surat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengurangi risiko deportasi dan penahanan sewenang-wenang terhadap pengungsi dan melindungi mereka agar tidak diingkari haknya (UNHCR, 2005, p. 135).

Selain bekerjasama dengan negara pihak Konvensi 1951, UNHCR juga bekerjasama dengan badan PBB lain, yakni antara lain :

- a. OCHA (*United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) yang bertugas mengkoordinir bantuan PBB dalam krisis kemanusiaan yang melampaui kemampuan dan mandat satu lembaga terutama pada keadaan pemulangan pengungsi dan IDP
- b. WFP (*World Food Programme*) yang bertugas memberikan bantuan kebutuhan pangan hingga ke kamp-kamp pengungsi
- c. UNICEF (*United Nation Children's Fund*) yang mempunyai tugas mempromosikan hak anak melalui program-program yang terfokus pada kesehatan, gizi, pendidikan, pelatihan dan pelayanan sosial untuk anak secara sukarela serta kegiatan UNICEF atas nama pengungsi anak
- d. WHO (*World Health Organization*) yang mengarahkan dan mengkoordinir tugas kesehatan internasional dan aktif berkampanye tentang imunisasi dan kesehatan reproduksi
- e. UNDP (*United Nation Development Programme*) yang mengkoordinir semua kegiatan pembangunan PBB termasuk mengawasi kegiatan pembangunan jangka panjang menyusul terjadinya darurat pengungsi

serta membantu proses integrasi pengungsi ke negara-negara suaka atau reintegrasi ke negara asal

- f. UNAIDS (*Office of the United Nation High Commissioner for Human Rights*) yang mengkoordinir gerakan PBB untuk hak asasi 39 manusia serta memberikan tanggapan terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia. (UNHCR, 2005, p. 16)

Indonesia belum menjadi Negara Pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi.

Oleh sebab itu, Pemerintah memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, serta perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Berbagai ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden diperkirakan akan segera diterapkan. Hal ini akan membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR bekerja lebih erat, termasuk di bidang registrasi gabungan untuk pencari suaka.

Berada diantara Negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Setelah penurunan jumlah di akhir tahun 1990-an, jumlah

kedatangan pencari suaka ke Indonesia kembali meningkat di tahun 2000, 2001 dan 2002.

Meskipun jumlah kedatangan kemudian menurun lagi pada tahun 2003 – 2008, tren kedatangan kembali meningkat di tahun 2009. Di tahun 2015 dan seterusnya hingga tahun 2020, kedatangan per-tahun kembali menurun. Hingga akhir Desember 2020, jumlah pengungsi kumulatif di Indonesia tercatat sebesar 13,745 orang dari 50 negara dan lebih dari setengah populasi tersebut datang dari Afghanistan.

Perlindungan yang diberikan oleh UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pengungsi dilindungi dari masuk kembali (yaitu, dari dipulangkan secara paksa ke tempat kelahirannya yang kehidupan atau kebebasannya telah terancam). Perlindungan pengungsi lebih lanjut mencakup proses verifikasi identitas pengungsi dan pengungsi sehingga mereka dapat mendaftar dan mengeluarkan dokumen individu.

Pengungsi yang terdaftar dapat mengajukan status pengungsi melalui prosedur penilaian mendalam UNHCR, juga dikenal sebagai Penentuan Status Pengungsi (RSD).

Prosedur ini memungkinkan staf RSD untuk mewawancarai pengungsi individu dalam bahasa asli mereka dan meminta bantuan penerjemah berpengalaman untuk menilai validitas permintaan keamanan yang diajukan.

Selanjutnya kepada pengungsi akan diberikan keputusan dengan alasan diberikan atau tidaknya status pengungsi. Jika permintaan perlindungan ditolak, prosedur di RSD memberikan satu kesempatan untuk mengajukan banding.

Bagi mereka yang telah diberikan status pengungsi, UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi komprehensif. Secara tradisional, solusi yang mungkin dilakukan adalah pemukiman kembali di negara ketiga, repatriasi sukarela (jika konflik di daerah asal selesai) atau integrasi lokal ke negara pengungsi. (UNHCR Indonesia, 2021)

Tetapi, setidaknya 79,5 juta orang di seluruh dunia telah dipindahkan secara paksa oleh krisis pengungsi global saat ini, dan UNHCR bekerja untuk menemukan sejumlah solusi lain, termasuk langkah-langkah sementara untuk membantu pengungsi mendapatkan kepercayaan jangka panjang yang sesuai. Sebuah solusi telah ditemukan; Dan kemampuan asosiasi keluarga untuk menyediakan fasilitas pemerintah seperti solusi pelengkap dan beasiswa universitas.

Menemukan solusi jangka panjang yang layak untuk setiap pengungsi adalah proses yang melibatkan pertimbangan yang berbeda dari keadaan dan kondisi individu dan keluarga. Solusi yang dicari disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengungsi. (UNHCR Indonesia, 2021)

D. Gambaran Umum Rumah Detensi Pekanbaru

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenal istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Seiring dengan meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku, maka untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Oleh sebab itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). (Parlindungan, 2015, pp. 4-5)

Tugas dari rumah detensi imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru ialah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru juga mempunyai fungsi yakni antara lain :

- a. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian.
- b. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan.
- c. Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha (Parlindungan, 2015, p. 5)

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di resmikan pada tanggal 26 Januari 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yakni Bapak Hamid Awaludin. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru beralamat di Jl. OK.M. Jamil No. 2a yang merupakan salah satu Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. (RUDENIM Pekanbaru, 2019)

Rumah Detensi Imigrasi lahir sebagai bagian dari Imigrasi yakni bidang Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) yang mengawasi dan melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian berupa penahanan sementara sehingga ditempatkan di tempat penampungan sementara yang dikenal dengan istilah KARANTINA IMIGRASI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 1 angka 15. Seiring berjalannya waktu, lalu lintas orang asing bertambah banyak dan memerlukan sarana dan prasarana pendukung maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi. (RUDENIM Pekanbaru, 2019)

Tanggal 6 November 2017, Bertempat di Kanim kelas I Pekanbaru dilaksanakan serah terima tugas pengawasan pencari suaka / pengungsi dari Kanim Kelas I Pekanbaru kepada Rudenim Pekanbaru. (RUDENIM Pekanbaru, 2019)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Konvensi Pengungsi 1951 di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru merupakan instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM, saat ini Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru menampung banyak pengungsi yang sebagian merupakan dari anak-anak. Saat ini jumlah anak-anak Pengungsi yang berada dalam naungan Rumah Detensi Imigrasi yang berjumlah 580 anak.

Peneliti mengadakan sesi wawancara dengan Pak Yanuar selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, dalam sesi wawancara peneliti mengajukan pertanyaan terakit jumlah anak pengungsi yang berada di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru.

Berapakah jumlah anak-anak yang ada di Rumah Detensi?

: *“Saat ini jumlah anak pengungsi yaitu 580 orang anak. Itu asalnya dari Negara-negara yang berbeda. Tapi semuanya tidak di dalam Rudenim ini, karena Rudenim kan tidak begitu besar ya, cenderung kecil. Jadi gak mungkin menampung keseluruhan pengungsi. Nah jadi di Pekanbaru ini ada beberapa tempat yang tetap di bawah naungan Rudenim, kami jadikan sebagai tempat tinggal pengungsi. Itu ada di 10 tempat. Ada di Hotel Satria, Kost Nevada, Rumah Tasqya, Wisma Novri, Wisma Orchid,*

Wisma Indah, Siak Resort, Wisma D'cops, Wisma Fanel, dan di Rudenim Pekanbaru”.

Di dalam Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, anak-anak pengungsi memiliki keseharian yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Sehari-hari mereka bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Mereka bermain petak umpet, bermain dengan boneka bagi anak-anak perempuan dan bermain dengan mobil-mobilan atau robot-robotan bagi anak-anak laki-laki. Ada juga yang berbaur dengan bermain lari-larian. Anak-anak yang masih bayi, hanya menonton bersama orang tuanya di pinggiran kamar mereka. Mengamati anak-anak yang sedang bermain dengan riang gembira seperti tidak ada beban. Menyenangkan dan menghibur sekali. Tawa riang khas anak-anak terdengar riuh di dalam Rudenim. Bagi anak-anak yang gemar membaca, mereka akan duduk sambil membaca buku cerita maupun buku yang bisa dipahami oleh seusianya. Dengan hadirnya anak-anak di dalam Rudenim, menjadikan suasana di dalam Rudenim terasa lebih hangat dan menyenangkan. Karena anak-anak merupakan pelipur lara bagi kebanyakan orang.

Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai pemenuhan hak anak dalam Konvensi PBB tahun 1954 dan relaitanya di Rudenim Kota Pekanbaru. Ada beberapa fakta menarik yang ditemukan di lapangan. Sebelumnya, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan mengenai apa-apa saja hak anak yang terdapat dalam Konvensi PBB tahun 1954.

Dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1954 diatur mengenai hak-hak anak. Hak anak diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1954, dan

baru disahkan Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November tahun 1989 disahkan sebagai Konvensi Hak-hak Anak. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Keputusan Presiden No.36/1990 tanggal 28 Agustus 1990, pun mengakui hak-hak anak tersebut. Berikut ini adalah hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak PBB:

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN

Setelah Konvensi Anak disahkan, Indonesia juga menjadi bagian dari salah satu Negara pihak dengan ikut menandatangani pada 26 Januari 1990. Konvensi Hak Anak disahkan sebagai bagian dari regulasi nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Pemenuhan Hak Pendidikan anak di RUDENIM Kota Pekanbaru bukan menjadi tanggungan pemerintah Indonesia, melainkan menjadi tanggungan organisasi Internasional yang berada di bawah naungan PBB, yakni IOM dan UNHCR.

Alasan mengapa anak-anak pengungsi tidak memperoleh pendidikan dari pemerintah Indonesia adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Jadi, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia menyekolahkan pengungsi anak. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 hanya mengatur penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan. Tidak ada mengatur tentang pendidikan pengungsi.

Anak-anak pengungsi yang merupakan imigran ini tidak memperoleh pendidikan karena di Indonesia harus memenuhi prosedur administrasi mengenai Kewarganegaraan, jadi harus memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya berdasarkan keterangan Pak Yanuar selaku Kepala Rudenim Kota Pekanbaru, Pemerintah tidak memfasilitasi apapun bagi pengungsi, baik kesehatan, pendidikan maupun biaya hidup. Karena Tugas Negara Indonesia hanya menampung pengungsi.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan Pak Yanuar selaku Kepala Rudenim Kota Pekanbaru, anak-anak pengungsi tetap memperoleh pendidikan yang difasilitasi oleh organisasi Internasional yakni IOM (*International Organization of Migration*) dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*).

Organisasi-Organisasi Internasional ini selalu mendanai dan memfasilitasi para imigran di berbagai belahan dunia, salah satunya di Indonesia. Setiap bulan pihak organisasi Internasional ini rutin memenuhi hak pendidikan, kesehatan dan uang saku bagi para pengungsi.

IOM dan UNHCR rutin memenuhi pendidikan anak-anak imigran di Kota Pekanbaru. Pendidikan anak tidak berbentuk sekolah pada umumnya di Negara Indonesia, melainkan berbentuk *homeschooling* yang diadakan 3 (tiga) kali dalam satu minggu. Mata Pelajaran yang diberikan seperti Pengetahuan Umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Selain itu untuk anak-anak berusia 4 hingga 6 tahun diajarkan pelajaran dasar seperti membaca, menulis dan berhitung (CALISTUNG). Hal ini dimaksudkan agar anak dapat mengenyam pengetahuan dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh anak-anak di dunia. Khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan agar anak-anak yang berada di RUDENIM dapat berkomunikasi serta bersosialisasi dengan masyarakat Indonesia.

IOM dan UNHCR menentukan sendiri guru *Homeschooling* bagi anak-anak RUDENIM, yang tidak lain guru-guru ini juga merupakan bagian dari IOM dan UNHCR yang berada di Indonesia. IOM dan UNHCR tersebar diberbagai wilayah Indonesia hal ini dikarenakan RUDENIM di Indonesia yang juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

IOM dan UNHCR rutin mengawasi perkembangan pendidikan anak di RUDENIM yang ada di Negara Indonesia, salah satunya Kota Pekanbaru. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan anak, sehingga dapat dipastikan mereka mengenyam pendidikan dengan baik dan memperoleh pelajaran yang sesuai dengan umurnya, maka mereka tidak akan ketinggalan pelajaran dasar yang harus diketahui oleh seluruh anak di dunia.

Di dalam RUDENIM sendiri disediakan fasilitas ruangan untuk belajar mengajar. Anak-Anak yang berada di RUDENIM rajin mengikuti pelajaran yang diberikan. Berdasarkan keterangan KARUDENIM anak-anak yang berada di RUDENIM Kota Pekanbaru saat ini sudah fasih berbahasa Indonesia, bahkan mereka juga fasih berbahasa minang. Hal ini karena mereka membaaur di lingkungan masyarakat Kota Pekanbaru yang mana sehari-hari berbahasa minang.

Pendidikan anak pengungsi yang diberikan oleh IOM dan UNHCR terus berkembang dan maju seiring pertumbuhan anak-anak tersebut. Selain menguasai bahasa Indonesia dengan baik, anak-anak juga dapat memahami dengan baik pelajaran lainnya yang diberikan seperti IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), Matematika dan juga bahasa Inggris.

Berdasarkan hasil wawancara, anak-anak RUDENIM saat ini anak-anak yang berumur sekitar 4 hingga 6 tahun sudah bisa membaca, menulis dan berhitung dengan baik. Kemudian untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas sudah berkembang dalam pelajaran dasar lainnya seperti MTK, IPA, IPS dan juga Bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, meski bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk memenuhi pendidikan anak-anak pengungsi dan pencari suaka di RUDENIM Kota Pekanbaru, anak-anak pengungsi dan pencari suaka tetap menginyam pendidikan yang didanai dan difasilitasi oleh organisasi Internasional seperti IOM dan UNHCR.

IOM dan UNHCR selain mengontrol dan mengawasi perkembangan serta memenuhi hak-hak anak pengungsi, juga rutin membuat laporan tahunan

mengenai pemenuhan hak-hak anak pengungsi dan pencari suaka yang mana salah satunya adalah hak pendidikan.

Maka dari itu, pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan pencari suaka tetap terpenuhi dan berjalan dengan baik, karena pada dasarnya anak-anak berhak memperoleh pendidikan. Karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus yang akan terus tumbuh dan berkembang. Menjadi generasi yang menggantikan generasi ke generasi untuk membangun dunia agar lebih baik lagi. Untuk itulah meski bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia, anak-anak imigran tetap memperoleh hak pendidikan dari organisasi Internasional yang dinaungi oleh PBB.

Selama Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi dan hanya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 hanya mengatur penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan. Tidak ada mengatur tentang pendidikan pengungsi, maka bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memenuhi Hak Pendidikan bagi anak pengungsi dan pencari suaka yang berada di Negara Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi dalam BAB IV dibahas mengenai Susunan Organisasi dalam Rumah Detensi Imigrasi sendiri terdapat Susunan Organisasi yang terdiri dari :

“Pasal 6

Rudenim Pusat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;

- b. Bidang Registrasi dan Perawatan; dan
- c. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi.”

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwasanya: “Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rudenim Pusat.”

“Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.”

Dalam “Pasal 9 Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Keuangan.”

Selanjutnya, mengenai Subbagian Umum terdapat tugas-tugas yang termaktub pada Pasal 10 dalam Peraturan ini, yakni sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.”

“Pasal 12 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Registrasi dan Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pra penempatan, pencatatan, registrasi, identifikasi dan verifikasi identitas deteni;
- b. penyimpanan surat-surat, dokumen, dan barang milik deteni;
- c. pengamanan benda-benda milik deteni yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyiapan surat pemberitahuan pendetensian;
- e. pelaksanaan pengusulan penangkalan;
- f. pelaksanaan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni;
- g. pelaksanaan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olahraga, kunjungan tenaga medis dan rohaniwan serta kegiatan ibadah untuk deteni; dan
- h. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan.”

“Pasal 13 Bidang Registrasi dan Perawatan terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
- b. Seksi Perawatan; dan
- c. Seksi Kesehatan.”

“Pasal 14

- (1) Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pra penempatan, pencatatan, identifikasi dan verifikasi identitas berupa dokumen dan data-data deteni, penyimpanan barang-barang milik deteni, pembuatan surat pemberitahuan pendetensian, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- (2) Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni.
- (3) Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olahraga, kunjungan tenaga medis, rohaniwan, serta kegiatan ibadah untuk deteni.”

“Pasal 15 Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi mempunyai tugas melaksanakan penempatan, pengamanan, ketertiban, pengisolasian, pemindahan deteni antar rudenim, dan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi.”

“Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengaturan penempatan, dan pemindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar rudenim;
- b. pelaksanaan dan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan ke luar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan; dan
- c. pelaksanaan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi.”

“Pasal 17 Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi terdiri atas:

- a. Seksi Penempatan;
- b. Seksi Keamanan; dan
- c. Seksi Pemulangan dan Deportasi.”

“Pasal 18

- (1) Seksi Penempatan mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan dan perpindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar rudenim.
- (2) Seksi Keamanan mempunyai tugas melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan ke luar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan.
- (3) Seksi Pemulangan dan Deportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemulangan dan deportasi.”

B. Status Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan *educatum* yang tersusun dari dua kata yaitu E dan *Duco* dimana kata E berarti

sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sementara itu *Duco* artinya perkembangan atau sedang berkembang.

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan dalam pengertian bahasa romawi adanya istilah *educate* yang artinya membawa keluar (sesuatu yang ada di dalam). Dalam bahasa Jerman ada istilah *ziehen* yang artinya menarik (lawan dari mendorong). Dalam bahasa Jerman, pendidikan juga disalin dengan istilah *erziehung*, yang juga berarti menarik keluar atau mengeluarkan. (Mukhlison, 2008, p. 1)

Menurut seorang pakar pendidikan yakni Langeveld yang merupakan bangsa Belanda yang mana bukunya yang terkenal di Indonesia yaitu "*Paedagogik Teoretis Sistematis*". Buku ini merincikan hal-hal yang berkenaan dengan masalah pendidikan serta konsep dasar pendidikan. Langeveld menuturkan bahwasanya (Zen, 2017, p. 27):

"Pendidikan adalah bimbingan atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri baik dengan bantuan orang lain". (Zen, 2017, p. 27)

Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Subjek objek atau sasaran pendidikan ialah manusia. pendidikan bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada manusia agar dapat mengembangkan kemampuan manusia itu sendiri. Hal ini karena manusia berkaitan erat dengan lungan sosialnya, oleh sebab

itu diadakannya sistem pendidikan selama lingkungan dengan manusia tetap berkaitan erat. (Zen, 2017, p. 79)

Oleh karena itu pentingnya untuk mengetahui status pendidikan anak. Status pendidikan merupakan tingkatan dalam pendidikan. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai dan kemauan untuk ditingkatkan. Tingkat pendidikan mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan individu atau masyarakat untuk memasukkan dan menerapkan informasi dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Pendidikan formal membawa nilai, terutama dalam beradaptasi dengan hal-hal baru. (Suhardjo, 2007, p. 5)

Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam tiga jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam empat jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Adapun dari ke-4 jenjang ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Mengacu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.”

2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar ialah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun. Pendidikan dasar merupakan Program Wajib Belajar.

3. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan dasar, yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selama 3 tahun waktu tempuh pendidikan.

4. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Status pendidikan anak-anak pengungsi tidak sama dengan anak-anak Indonesia, yang berarti tingkatan pendidikan di Indonesia juga tidak berlaku bagi anak-anak imigran yang ada di Indonesia, selama mereka belum berkewarganegaraan Indonesia, mereka tidak memperoleh tingkatan pendidikan seperti yang disebutkan di atas. Karena jenjang pendidikan atau tingkatan pendidikan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang sah secara hukum dan tentunya memiliki Kartu Identitas sebagai warga Negara Indonesia, Akta kelahiran Indonesia, Kartu Keluarga dan

sebagainya yang berhubungan dengan administrasi legal kewarganegaraan Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak imigrasi dan RUDENIM Kota Pekanbaru, Anak-anak imigran yang hanya memiliki Kartu Keanggotaan UNHCR yang berarti sega sesuatu yang berhubungan dengan imigran di RUDENIM merupakan tanggung jawab dan kewenangan UNHCR.

Maka, Pemenuhan Pendidikan Anak imigran atau pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR sepenuhnya. Bentuk pendidikan yang diberikan UNHCR tidak sama dengan pendidikan di Negara Indonesia, tidak memiliki tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Bentuk Pendidikan yang diberikan berupa *Homeschooling*.

Dalam bahasa Indonesia, *Homeschooling* artinya “Sekolah-Rumah”. Istilah ini digunakan secara sah oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) guna menyebutkan *Homeschooling*. Selain diartikan sebagai “sekolah-rumah”, *Homeschooling* juga dimaknai sebagai “sekolah mandiri”. (Sumardiono, 2007, p. 3)

Homeschooling sebagai bentuk pelajaran yang tidak diadakan di sekolah formal, jadi *Homeschooling* bukan lagi istilah yang baru didengar. Banyak tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang telah menerapkan *Homeschooling*, misalnya Buya Hamka, Ki Hajar Dewantara, dan KH. Agus Salim. (Islamy, 2020, p. 37)

Di Indonesia, belum ada regulasi yang mengatur tentang Pendidikan Dasar bagi anak-anak Pengungsi dan Pencari Suaka. Maka dari itu sampai saat ini masih

menjadi tanggung jawab organisasi Internasional yang berada dalam naungan PBB untuk memenuhi pendidikan anak-anak pengungsi dan pencari suaka.

KARUDENIM mengatakan bahwa belum ada dasar hukum atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mengatur khusus mengenai pendidikan anak pengungsi yang harus disamakan dengan anak Indonesia. Namun sejauh ini, pendidikan yang diberikan oleh organisasi Internasional yaitu IOM dan UNHCR tetap berjalan dengan baik.

Banyak orang salah kaprah mengenai pemenuhan pendidikan anak-anak pengungsi dan pencari suaka adalah tanggungjawab pemerintah Indonesia. Namun kenyataannya bukanlah menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia, hal ini sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak berstatus kewarganegaraan Indonesia dan tidak memenuhi prosedur administrasi yang diterakan Negara Indonesia untuk memperoleh identitas yang sah sebagai warga Negara Indonesia, tidak diberikan hak atas pendidikan. Hal ini juga dikarenakan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi.

Kendati demikian, Indonesia tetap menerima para pengungsi meskipun berstatus imigran illegal di dalam rumah detensi Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap membangun RUDENIM yang layak untuk ditempati bagi para pengungsi. Namun untuk segala bentuk hak atas pendidikan, kesehatan, biaya hidup bahkan fasilitas kelengkapan rumah tangga tetap menjadi tanggungjawab IOM dan UNHCR selaku organisasi Internasional yang mendanai dan mendukung secara penuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KARUDENIM, para imigran sangat sulit untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia yang sah, karena mereka hanya sekedar singgah di Negara Indonesia. Maka dari itulah imigran tidak dapat mengikuti prosedur administrasi kewarganegaraan Indonesia, dan oleh sebab itu pula anak-anak pengungsi tidak dapat mengenyam pendidikan formal di Negara Indonesia.

Selama ini pemerintah Indonesia juga tidak melarang pengungsi anak mendapatkan pendidikan berupa '*homeschooling*' di rumah penampungan. Sebelumnya, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Riau, Mas Agus Santoso mengatakan tidak mudah itu bisa memberikan izin pengungsi anak bersekolah. Apalagi Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Jadi, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia menyekolahkan pengungsi anak. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 hanya mengatur penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan. Tidak ada mengatur tentang pendidikan pengungsi. (Anggoro, 2019)

Maka dapat disimpulkan bahwa anak-anak pengungsi tidak memperoleh status pendidikan yang sama dengan anak-anak Indonesia alasannya karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Indonesia hanya menyediakan tempat penampungan sementara bagi pengungsi, tidak memfasilitasi apapun untuk pengungsi. Maka dari itu hak pendidikan anak pengungsi tidak menjadi tanggungjawab pemerintah Indonesia. Maka disinilah peran aktif organisasi internasional yaitu IOM dan UNHCR yang

bertanggungjawab untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi. Agar anak-anak pengungsi tidak terbelakang dan dapat memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang cukup baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Pemenuhan Hak Pendidikan anak di RUDENIM Kota Pekanbaru bukan menjadi tanggungan pemerintah Indonesia, melainkan menjadi tanggungan organisasi Internasional yang berada di bawah naungan PBB, yakni IOM dan UNHCR. Alasan mengapa anak-anak pengungsi tidak memperoleh pendidikan dari pemerintah Indonesia adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi. Jadi, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah Indonesia menyekolahkan pengungsi anak. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 hanya mengatur penampungan, pengamanan, pengawasan dan pendanaan. Tidak ada mengatur tentang pendidikan pengungsi. Anak-anak pengungsi tetap memperoleh pendidikan yang difasilitasi oleh organisasi Internasional yakni IOM (*International Organization of Migration*) dan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). IOM dan UNHCR rutin memenuhi pendidikan anak-anak imigran di Kota Pekanbaru. Pendidikan anak tidak berbentuk sekolah pada umumnya di Negara Indonesia, melainkan berbentuk *homeschooling* yang diadakan 3 (tiga) kali dalam satu minggu. Mata Pelajaran yang diberikan seperti Pengetahuan Umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

2. Status pendidikan anak-anak pengungsi tidak sama dengan anak-anak Indonesia, yang berarti tingkatan pendidikan di Indonesia juga tidak berlaku bagi anak-anak imigran yang ada di Indonesia, selama mereka belum berkewarganegaraan Indonesia, mereka tidak memperoleh tingkatan pendidikan seperti anak Indonesia umumnya. Karena jenjang pendidikan atau tingkatan pendidikan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang sah secara hukum dan tentunya memiliki Kartu Identitas sebagai warga Negara Indonesia, Akta kelahiran Indonesia, Kartu Keluarga dan sebagainya yang berhubungan dengan administrasi legal kewarganegaraan Indonesia. Anak-anak imigran yang hanya memiliki Kartu Keanggotaan UNHCR yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan imigran di RUDENIM merupakan tanggung jawab dan kewenangan UNHCR. Maka, Pemenuhan Pendidikan Anak imigran atau pengungsi menjadi tanggung jawab UNHCR sepenuhnya. Bentuk pendidikan yang diberikan UNHCR tidak sama dengan pendidikan di Negara Indonesia, tidak memiliki tingkatan PAUD, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi. Bentuk Pendidikan yang diberikan berupa *Homeschooling*.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah agar dapat meratifikasi Konvensi 1951 terkait Status Pengungsi, sehingga anak-anak pengungsi dapat memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak Indonesia. Untuk biaya pendidikan bagi anak-anak pengungsi, pemerintah dapat mendiskusikan dengan pihak IOM dan UNHCR.
2. Kepada pihak IOM dan UNHCR, agar dapat memperbaharui status pendidikan anak-anak pengungsi, dari *Homeschooling* ke sekolah biasa seperti anak-anak Indonesia. Dengan begitu, ilmu pengetahuan dan wawasan anak-anak pengungsi tidak terbatas hanya di pembelajaran dan pengetahuan dasar saja.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Romsan. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Atik Krustiyati. (2010). *Penanganan Pengungsi di Indonesia : Tinjauan Aspek Hukum Internasional dan Nasional*. Surabaya: Briliant Internasional.
- Black's Law Dictionary*. (n.d.).
- Dapartemen Sosial Republik Indonesia. (2002). *Masalah dan Penanganan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Dapartemen Sosial Republik Indonesia*. Jakarta: Dapartemen Sosial Republik Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi Mukhlison. (2008). *Ilmu Pendidikan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- F. Sugeng Istanto. (2014). *Hukum Internasional, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Herlin Wijayanti. (2011). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia Publishing.
- I Wayan Parthiana. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- J. G. Starke. (2004). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. (2015). *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Farid. (2003). *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Harapan Prima.
- M. Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao. (2014). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang: NoerFikri.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Nur Alam Islamy. (2020). *Welcomeback Homeschooling Panduan Dasar Pendidikan Rumah Menuju Manusia Unggul & Beradab di Era Revolusi Industri 4.0*. Bogor: IPB Press.
- Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sihar Sihombing. (2013). *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo. (2007). *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulaiman Hamid. (2002). *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardiono. (2007). *Homeschooling A Leap For Better Learning, Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syafril dan Zalhendri Zen. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Depok: Kencana.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penelitian Skripsi*. Jakarta: UIR Press.
- Teguh Triyanto. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi. (2016). *Terminologi Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Eddy Dame Parlindungan. (2015). ANALISIS PERMASALAHAN IMIGRAN GELAP DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal JOM FISIP Vol. 3 No. 2- Oktober 2015* .
- Febrianto Budi Anggoro. (2019). Rencana Pemko Pekanbaru Sekolahkan Pengungsi Anak Jangan Dipaksakan. *Artikel riau.antaranews.com*.
- Imam Sujadi, Gatot Spto Heriyawanto, dan Ningsih Mila Rahayu. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perpektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Qawwam, Vol. 14, No. 2 Tahun 2020*.
- Iman Santoso. (2004). Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang. *Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta*.
- Kemenko PMK. (2021). Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa. *Artikel kemenkopmk.go.id*.
- KOMNAS HAM RI. (2019). Perhatian Komnas HAM atas Hak Pendidikan Para Pengungsi. *Artikel komnasham.go.id*.
- Nitatri Wahyuni Angelina. (2014). Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Education*.
- OCHA. (2001). *Activities And Extrabudgetary* . Switzerland: United Nations.
- Paralegal. (2014) Hak Anak. *Artikel Paralegal.id (Portal Hukum dan Peraturan Indonesia)*.
- Ray Soemantoro. (2021). Pendidikan Pengungsi Anak Perlu Penanganan. *Artikel independensi.com*.
- Regy Ineke Ridart. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2 No. 3 Maret 2021*.
- Rudenim Pekanbaru. (2019). Sejarah RUDENIM. *Artikel rudenimpekanbaru.imigrasi.go.id*.
- Sarah Nafisah. (2021). Apa Itu Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab? Lengkap dengan contohnya. *Artikel. Bobo.id*.

Sigit Riyanto. (2004). Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia. *Indonesian J. Int'l L.* 67, Vol. 2, No. 1, 2004.

Suaka Indonesian *Civil Society Association for Refugee Rights Protection*. (2020). *Refugees and Asylum Seekers in Indonesia*. Artikel suaka.or.id.

UNHCR. (2005). *Pengenalan tentang Perlindungan Internasional*. Switzerland: UNHCR.

UNHCR. (2007). *Handbook for Emergencies*. Switzerland: The Emergency Preparedness and Response Section UNHCR Headquarters.

UNHCR Indonesia. (2021). Pencari Suaka. Artikel unhcr.org.id.

UNHCR Indonesia. (2021). Solusi Komprehensif. Artikel unhcr.org.id.

UNHCR Indonesia. (2021). UNHCR di Indonesia. Artikel unhcr.org.id.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak)

Keppres No. 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan

Konvensi Hak-Hak Anak atau yang disebut juga dengan UN-RNC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

Konvensi 1951 dan Protokol New York 1967. (n.d.).

Konvensi Hak Anak (KHA)

Konvensi UNHRC

Universal Declaration of Human Rights.

